



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARWIN UJUNG;**
2. Tempat lahir : Sidikalang;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 24 September 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mawar No. 2 C Kelurahan Simarito
Kecamatan Siantar Barat Kota
Pematangsiantar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Januari 2025;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 09 Januari 2025 sampai dengan tanggal 07 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Erwin Purba, S.H., M.H., Dian Moris Nadapdap, S.H., Peeter Marsello Siahaan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Simalungun (USI) berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 51 Pematangsiantar berdasarkan penetapan penunjukan dari Majelis Hakim tanggal 25 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Pms tanggal 19 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Pms tanggal 19 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARWIN UJUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARWIN UJUNG dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsida selama **1 (satu) tahun penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat bruto 51,81 (lima satu koma delapan satu) gram dan berat netto 46,03 (empat enam koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor Sim card 0838-4136-1116;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah maron;
 - 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Halaman 2 dari 42 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip.

Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 118.000 (seratus delapan belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar nota pembelaan dari Panasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum/ Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum/ Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **DARWIN UJUNG** pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 01.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Mawar No. 2 C Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di depan rumah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Agoes Afandy Lubis yang bermaksud untuk mengajak saksi Agoes Afandy Lubis bertemu, lalu Terdakwa dan saksi Agoes Afandy



Lubis sepakat untuk mengadakan pertemuan di Jalan Raya Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Selanjutnya terdakwa pergi ke lokasi pertemuan yang sudah ditentukan tersebut, lalu sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Agoes Afandy Lubis kemudian saksi Agoes Afandy Lubis menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan menyampaikan bahwa harga 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah). Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di dalam sebuah dompet warna merah maron lalu Terdakwa membawanya pulang kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Mawar No. 2 C Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpan dompet warna merah maron yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut ke dalam sebuah lemari kayu yang berada di ruang tengah rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 18.42 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Agoes Afandy Lubis dan menyuruh Terdakwa untuk datang menemui saksi Agoes Afandy Lubis di Jalan Raya Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu beserta dengan timbangan digital dan plastik klip kosong. Kemudian Terdakwa berangkat menemui saksi Agoes Afandy Lubis dengan membawa semua barang yang disuruh oleh saksi Agoes Afandy Lubis, setelah bertemu dengan saksi Agoes Afandy Lubis kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa bawa kepada saksi Agoes Afandy Lubis lalu saksi Agoes Afandy Lubis memaket – paketkan narkoba jenis shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket kecil. Selanjutnya saksi Agoes Afandy Lubis menyerahkan 11 (sebelas) paket kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket lainnya disimpan oleh saksi Agoes Afandy Lubis, setelah terdakwa menerima 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong kemudian terdakwa kembali kerumahnya yang berada di Jalan Mawar No. 2 C Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 00.45 Wib saksi Hotman Aritonang,



SH, saksi Dedi S. Sihombing, saksi Alwin Sihombing, SH., dan saksi Putra D. Pohan (masing – masing anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki – laki yang menyimpan narkoba jenis shabu di Jalan Mawar No. 2 C Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Lalu para saksi dari Kepolisian pergi menuju ke alamat yang di informasikan, sesampainya di lokasi para saksi dari Kepolisian melihat seorang laki – laki yang mencurigakan dengan ciri – ciri yang sesuai dengan informasi sedang berada di depan rumah lalu para saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap laki – laki tersebut yang kemudian diketahui adalah Terdakwa DARWIN UJUNG. menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi di dalam kantong celana lalu Terdakwa mengeluarkan dari kantong depan sebelah kanan celananya berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor Sim Card 083841361116 dan 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk, lalu dari kantong depan sebelah kiri celananya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis shabu, lalu dari kantong belakang sebelah kanan celananya ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah), lalu dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan dari dalam lemari kayu tepatnya diruang tengah rumah berupa 1 (satu) buah dompet warna merah maron berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu;

- **Berita Acara**
Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 345/IL.10040.00/2024 tanggal 09 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 15 (lima belas) paket Narkoba diduga Jenis Shabu yang disita dari Terdakwa atas nama DARWIN UJUNG adalah berat kotor 51,81 (lima satu koma delapan satu) gram dan berat bersih 46,03 (empat enam koma nol tiga) gram. Kemudian disisihkan guna kepentingan Laboratorium Forensik dengan berat bersih 10.00 (sepuluh) gram;

- **Berita Acara Pemeriksaan**
Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 5923/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) gram milik Terdakwa atas nama DARWIN UJUNG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **DARWIN UJUNG** pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 01.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Mawar No. 2 C Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tepatnya di depan rumah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana **“yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 00.45 Wib saksi Hotman Aritonang, SH, saksi Dedi S. Sihombing, saksi Alwin Sihombing, SH., dan saksi Putra D. Pohan (masing – masing anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki – laki yang menyimpan narkotika jenis shabu di Jalan Mawar No. 2 C Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Lalu para saksi dari Kepolisian pergi menuju ke alamat yang di informasikan, sesampainya di lokasi para saksi dari Kepolisian melihat seorang laki – laki yang mencurigakan dengan ciri – ciri yang sesuai dengan informasi sedang berada di depan rumah lalu para saksi dari Kepolisian melakukan penangkapan terhadap laki – laki tersebut yang kemudian diketahui adalah Terdakwa DARWIN UJUNG. menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi di dalam kantong celana lalu Terdakwa mengeluarkan dari kantong depan sebelah kanan celananya berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor Sim Card 083841361116 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk, lalu dari kantong depan sebelah kiri celananya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 11 (sebelas) paket narkotika jenis shabu, lalu dari kantong belakang sebelah kanan celananya ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah), lalu dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan dari dalam lemari kayu tepatnya diruang tengah rumah berupa 1 (satu) buah dompet warna merah maron berisi 4 (empat) paket narkotika jenis shabu;

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematangsiantar Nomor : 345/IL.10040.00/2024 tanggal 09 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin PT. Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 15 (lima belas) paket Narkotika diduga Jenis Shabu yang disita dari Terdakwa atas nama DARWIN UJUNG adalah berat kotor 51,81 (lima satu koma delapan satu) gram dan berat bersih 46,03 (empat enam koma nol tiga) gram. Kemudian disisihkan guna kepentingan Laboratorium Forensik dengan berat bersih 10.00 (sepuluh) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 5923/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik Terdakwa atas nama DARWIN UJUNG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa **DARWIN UJUNG** tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat hukum dan Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Dedi S Sihobing, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi bersama dengan rekan yaitu Alwin Sihombing adalah anggota kepolisian Polres Pematangsiantar yang telah menangkap Terdakwa Darwin Ujung pada Hari 01.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024, bertempat di depan rumah Terdakwa beralamat di Jalan Mawar No. 2 C Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara karena telah melakukan tindak pidana menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu;
 - Bahwa, pada saat saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombin menangkap Terdakwa telah menemukan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat bruto 51,81 (lima satu koma delapan satu) gram dan berat netto 46,03 (empat enam koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor Sim card 0838-4136-1116;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah maron;
 - 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik klip.
 - Uang tunai sebesar Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah);
 - Bahwa, ditangkapnya Terdakwa berdasarkan hasil pengembangan dalam perkara Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus dimana telah berhasil ditangkap duluan pada Hari Senin tanggal 07 Oktober 2024, sekira pukul 23.30 WIB beralamat di Jalan Ade Irma Suryani No. 43 Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa, pada saat saksi menangkap Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dilemparkan ke arah atas bangku/ sofa di dalam rumah Terdakwa;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung dengan Nomor Sim card 087780860747 dari tangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bermula pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing telah mendapatkan informasi dari informan yang memberitahukan bahwa Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus ada menyimpan, menjual narkoba golongan I jenis shabu beralamat di Jalan Ade Irma Suryani Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau tepatnya di dalam sebuah rumah. Atas informasi tersebut saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing berangkat menuju ke alamat tersebut, sesampainya di rumah yang dituju sesuai informasi, lalu saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing melihat Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus sedang duduk di depan pintu rumahnya. Kemudian saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing langsung memeriksa dan mengamankan Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus. selanjutnya saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing melihat Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah membuang sesuatu barang ke atas sofa yang ada di ruang tamu, setelah diperiksa ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Kemudian dari tangan Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan Nomor Sim card 087780860747;
- Bahwa, saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing telah menanyakan kepada Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus perihal kepemilikan atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung, saat itu Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus kepada saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing menerangkan bahwa narkoba golongan I jenis shabu tersebut diperoleh oleh Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus dari kawannya bernama Cacing sebanyak 5 (lima) paket dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) gram atau seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 15.45 WIB bertempat di Jalan Ade Irma Suryani Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa, setelah Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus memperoleh shabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat lebih kurang 50

Halaman 9 dari 42 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) gram dari Cacing, kemudian Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah menjumpai Terdakwa Darwin Ujung dengan maksud untuk menyerahkan shabu tersebut kepadanya supaya disimpan terlebih dahulu;

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira 18.40 WIB Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah menelpon dan mengajak Terdakwa Darwin Ujung untuk bertemu di sebuah rumah kosong beralamat di jalan Raya Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan menyuruh kepada Terdakwa Darwin Ujung untuk membawa 5 (lima) paket shabu yang telah ditiptkan sebelumnya oleh Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus. Setelah Darwin Ujung sama Terdakwa Darwin Ujung. Setelah Terdakwa Darwin Ujung bertemu dengan Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus, lalu Terdakwa Darwin Ujung telah menyerahkan 5 (lima) paket shabu tersebut kepada Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus. Kemudian Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah mengambil 1 (satu) paket shabu dari Terdakwa Darwin Ujung untuk dipecah-pecah dan ditimbang menjadi paket-paket kecil sebanyak 12 (dua belas) paket. Setelah itu Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah mengambil 1 (satu) paket kecil tersebut kepada Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus untuk di bawa dengan maksud akan dijual nantinya, sedangkan sisanya shabu sebanyak 11 (sebelas) paket kecil dan ditambah 4 (empat) paket besar lainnya telah Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus serahkan kembali kepada Terdakwa Darwin Ujung untuk disimpan dirumahnya, apabila suatu saat nanti ada orang yang akan membeli shabu tersebut, maka Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus akan menelpon Terdakwa Darwin Ujung untuk menyerahkan shabu tersebut kepada Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus kemudian Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus yang akan menyerahkan shabu tersebut kepada orang yang akan membeli nantinya;
- Bahwa, perjanjian jual beli antara Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus dengan Cacing adalah setelah narkoba golongan I jenis shabu tersebut laku terjual maka Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus akan membayakannya kepada Cacing (laku bayar);
- Bahwa, setelah saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing berhasil menangkap Terdakwa, lalu saksi telah melakukan pengembangan dengan cara menyuruh kepada Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias

Halaman 10 dari 42 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus untuk menelpon Terdakwa Darwin Ujung dengan mengatakan bahwa ada orang yang akan membeli narkoba golongan I jenis shabu, kemudian saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing telah berhasil menangkap Terdakwa Darwin Ujung;

- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti telah dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis Shabu dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi. Alwin Sihombing, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama dengan rekan yaitu Alwin Sihombing adalah anggota kepolisian Polres Pematangsiantar yang telah menangkap Terdakwa Darwin Ujung pada Hari 01.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024, bertempat di depan rumah Terdakwa beralamat di Jalan Mawar No. 2 C Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara karena telah melakukan tindak pidana menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa, pada saat saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombin menangkap Terdakwa telah menemukan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat bruto 51,81 (lima satu koma delapan satu) gram dan berat netto 46,03 (empat enam koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor Sim card 0838-4136-1116;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah maron;
 - 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik klip.
- Uang tunai sebesar Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ditangkapnya Terdakwa berdasarkan hasil pengembangan dalam perkara Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus dimana telah berhasil ditangkap duluan pada Hari Senin tanggal 07 Oktober 2024, sekira pukul 23.30 WIB beralamat di Jalan Ade Irma Suryani No. 43 Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, pada saat saksi menangkap Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dilemparkan ke arah atas bangku/ sofa di dalam rumah Terdakwa;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung dengan Nomor Sim card 087780860747 dari tangan Terdakwa;
- Bahwa, bermula pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing telah mendapatkan informasi dari informan yang memberitahukan bahwa Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus ada menyimpan, menjual narkotika golongan I jenis shabu beralamat di Jalan Ade Irma Suryani Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau tepatnya di dalam sebuah rumah. Atas informasi tersebut saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing berangkat menuju ke alamat tersebut, sesampainya di rumah yang dituju sesuai informasi, lalu saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing melihat Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus sedang duduk di depan pintu rumahnya. Kemudian saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing langsung memeriksa dan mengamankan Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus. selanjutnya saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing melihat Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah membuang sesuatu barang ke atas sofa yang ada di ruang tamu, setelah diperiksa ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. Kemudian dari tangan Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan Nomor Sim card 087780860747;
- Bahwa, saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing telah menanyakan kepada Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus perihal kepemilikan atas barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung, saat itu Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus;

Halaman 12 dari 42 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan pengakuan Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus kepada saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing menerangkan bahwa narkoba golongan I jenis shabu tersebut diperoleh oleh Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus dari kawannya bernama Cacing sebanyak 5 (lima) paket dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) gram atau seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 15.45 WIB bertempat di Jalan Ade Irma Suryani Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa, setelah Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus memperoleh shabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat lebih kurang 50 (lima puluh) gram dari Cacing, kemudian Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah menjumpai Terdakwa Darwin Ujung dengan maksud untuk menyerahkan shabu tersebut kepadanya supaya disimpan terlebih dahulu;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira 18.40 WIB Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah menelpon dan mengajak Terdakwa Darwin Ujung untuk bertemu di sebuah rumah kosong beralamat di jalan Raya Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan menyuruh kepada Terdakwa Darwin Ujung untuk membawa 5 (lima) paket shabu yang telah dititipkan sebelumnya oleh Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus. Setelah Darwin Ujung sama Terdakwa Darwin Ujung. Setelah Terdakwa Darwin Ujung bertemu dengan Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus, lalu Terdakwa Darwin Ujung telah menyerahkan 5 (lima) paket shabu tersebut kepada Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus. Kemudian Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah mengambil 1 (satu) paket shabu dari Terdakwa Darwin Ujung untuk dipecah-pecah dan ditimbang menjadi paket-paket kecil sebanyak 12 (dua belas) paket. Setelah itu Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah mengambil 1 (satu) paket kecil tersebut kepada Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus untuk di bawa dengan maksud akan dijual nantinya, sedangkan sisanya shabu sebanyak 11 (sebelas) paket kecil dan ditambah 4 (empat) paket besar lainnya telah Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus serahkan kembali kepada Terdakwa Darwin Ujung untuk disimpan dirumahnya, apabila suatu saat nanti ada orang yang akan membeli shabu tersebut, maka Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus akan

Halaman 13 dari 42 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Pms



menelphon Terdakwa Darwin Ujung untuk menyerahkan shabu tersebut kepada Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus kemudian Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus yang akan menyerahkan shabu tersebut kepada orang yang akan membeli nantinya;

- Bahwa, perjanjian jual beli antara Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus dengan Cacing adalah setelah narkotika golongan I jenis shabu tersebut laku terjual maka Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus akan membayakannya kepada Cacing (laku bayar);
- Bahwa, setelah saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing berhasil menangkap Terdakwa, lalu saksi telah melakukan pengembangan dengan cara menyuruh kepada Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus untuk menelphon Terdakwa Darwin Ujung dengan mengatakan bahwa ada orang yang akan membeli narkotika golongan I jenis shabu, kemudian saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing telah berhasil menangkap Terdakwa Darwin Ujung;
- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti telah dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa, benar Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi. Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pematangsiantar pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Jalan. Ade Irma Suryani, Kelurahan. Martoba, Kecamatan. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar atau tepatnya didepan rumah, karena telah melakukan tindak pidana menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa Darwin Ujung dan menerima serta menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa, pada saat saksi ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dilemparkan ke arah atas bangku/sofa di dalam rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merek samsung dengan Nomor Sim card 087780860747 dari tangan Terdakwa;
- Bahwa, bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 15.45 WIB saksi telah bertemu dengan teman saksi bernama Cacing bertempat di Jalan. Ade Irma Suryani, Kelurahan. Martoba, Kecamatan. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar atau tepatnya di pinggir jalan. Pada saat itu Cacing telah menyerahkan 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis shabu kepada saksi dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian laku bayar. Setelah menerima 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dari Cacing, lalu sekira pukul 16.45 WIB saksi telah menjumpai Terdakwa Darwin Ujung bertempat di Jalan Raya Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di sebuah rumah kosong. Pada saat itu saksi telah menyerahkan 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis shabu tersebut kepada Terdakwa Darwin Ujung dengan maksud untuk menyimpannya terlebih dahulu;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 18.42 WIB saksi telah menelpon Terdakwa Darwin Ujung dengan menggunakan handphone merk Samsung dengan nomor simcard 087780860747 milik saksi dengan mengatakan kepada Terdakwa Darwin Ujung "datang dulu ke Jalan Raya Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, sekalian bawa shabunya 1 (satu) paket sama timbangan dan plastik klipnya bang", lalu Terdakwa Darwin Ujung menjawab "iya datang aku", lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa telah bertemu dengan saksi di sebuah rumah kosong beralamat di Jalan Raya Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Pada saat itu Terdakwa Darwin Ujung telah menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi, kemudian saksi telah menimbang dan mempaket-paketkan shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket, lalu 11 (sebelas) paket yang sudah selesai dipaketkan diberikan kepada kembali kepada Terdakwa Darwin Ujung, sedangkan 1 (satu) paket shabu telah saksi ambil dan saksi simpan ke dalam kantong celana saksi. Setelah itu Terdakwa Darwin Ujung dan saksi pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 23.30 WIB saat saksi sedang berada di depan rumahnya beralamat di Jalan Ade Irma Suryani, Kelurahan Martoba, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar sambil memegang 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di tangan kanan saksi, pada saat itu telah datang

Halaman 15 dari 42 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polisi yaitu saksi Dedi S. Sihombing, Saksi Alwin Sihombing, melihat kejadian tersebut saksi langsung membuang 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari tangan kanan saksi ke atas sofa yang ada di ruang tamu rumah saksi. Pada saat itu oleh saksi Dedi S. Sihombing Dan Saksi Alwin Sihombing telah melihatnya, kemudian mereka telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG dengan nomor simcard 087780860747 dari tangan kiri saksi;

- Bahwa, oleh pihak kepolisian menanyakan keberadaan narkoba golongan I jenis shabu lainnya, pada saat itu saksi memberitahukan bahwa shabu lainnya telah saksi serahkan dan simpan sama Terdakwa Darwin Ujung. Pihak kepolisian menyuruh kepada saksi untuk menelpon Terdakwa Darwin Ujung dengan alasan bahwa ada orang yang akan membeli narkoba golongan I jenis shabu;

- Bahwa, sekira pukul 01.15 WIB saksi telah dibawa oleh saksi Dedi S. Sihombing Dan Saksi Alwin Sihombing untuk menjumpai Terdakwa Darwin Ujung bertempat di rumah Terdakwa Darwin Ujung beralamat di Jalan Mawar No. 2 C Kelurahan. Simarito, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Pada saat itu saksi menyuruh kepada Terdakwa Darwin Ujung untuk menemui saksi diluar rumahnya, pada saat Terdakwa Darwin Ujung keluar dari rumahnya lalu saksi Dedi S. Sihombing Dan Saksi Alwin Sihombing langsung menangkapnya;

- Bahwa, pada saat Terdakwa Darwin Ujung ditangkap oleh anggota Polisi telah ditemukan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat bruto 51,81 (lima satu koma delapan satu) gram dan berat netto 46,03 (empat enam koma nol tiga) gram;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor Sim card 0838-4136-1116;

- 1 (satu) buah dompet warna merah maron;

- 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk;

- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;

- 1 (satu) buah plastik klip.

- Uang tunai sebesar Rp. 118.000 (seratus delapan belas ribu rupiah);

- Bahwa, saksi telah menerima keuntungan dari Cacing sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 16 dari 42 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



- Bahwa, saksi mengakui sudah 2 (dua) kali menerima Narkotika golongan I jenis shabu dari Cacing;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa narkotika golongan I jenis shabu telah dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang pada saat menjadi penerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 5923/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat 10 (sepuluh) gram, milik Terdakwa atas nama **Darwin Ujung**. Berdasarkan hasil pemeriksaan telah diambil kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematangsiantar Nomor: 345/IL.10040.00/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Suryadi Mandala sebagai Pemimpin Cabang. Berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa: 15 (lima belas) paket Narkotika diduga jenis shabu yang disita dari Tersangka atas nama **Darwin Ujung** diketahui berat kotor 51,81 (lima puluh satu koma delapan puluh satu) gram dan berat bersih 46,03 (empat puluh enam koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pematangsiantar pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024, sekira pukul 01.15 WIB beralamat di Jalan Mawar No. 2 C Kelurahan. Simarito, Kecamatan



Siantar Barat Kota Pematangsiantar, atau tepatnya di depan rumah Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu;

- Bahwa, bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa telah menelpon Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus dengan mengatakan “dimana gus” lalu Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus menjawab “lagi mau ambil shabu bang, nantilah kita ketemu di Jalan Raya Bang”, lalu Terdakwa menjawab “ok”. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus bertempat di Jalan Raya Kelurahan Timbang Galung, pada saat itu Terdakwa telah menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus mengatakan kepada Terdakwa “bang harga shabunya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan dananya harus bisa terkumpul bang”, setelah menerima 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah dan menyimpan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut ke dalam lemari kayu di ruang tengah rumah milik Terdakwa;
- Bahwa, adapun berat 1 (satu) paket shabu yang diserahkan oleh Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus kepada Terdakwa adalah 10 (sepuluh) gram per paket, jadi jumlah keseluruhannya adalah 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 18.42 WIB Terdakwa telah ditelpon oleh Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus dengan mengatakan “datang dulu bang ke Jalan Raya Kelurahan Timbang Galung, sekalian bawa shabunya dan plastik klipnya bang” lalu Terdakwa menjawab “iya bang”, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet merah maron dari dalam lemari yang berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu untuk Terdakwa bawa ke tempat yang disuruh oleh Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa telah bertemu dengan Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus di Jalan Raya Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di sebuah rumah kosong. Selanjutnya Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah mengambil timbangan dan mengambil 1 (satu) paket narkoba yang dibawa oleh Terdakwa untuk dipecahkan dan ditimbang menjadi paket-paket kecil sebanyak 12 (dua belas) paket, kemudian Terdakwa telah mengambil 1 (satu) paket shabu yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipecehkan dalam paket kecil tersebut dengan maksud untuk dijualnya, sedangkan sisanya sebanyak 11 (sebelas) paket lainnya dan 4 (empat) paket besar lainnya tetap disimpan sama Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dengan membawa barang bukti narkoba shabu dan timbangan yang Terdakwa masukkan kedalam kantong celanan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa, Terdakwa sempat menjual narkoba golongan I jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) kepada orang lain, shabu yang Terdakwa jual tersebut Terdakwa ambil sedikit dari salah satu paket besar yang berjumlah 4 (empat) paket. Sabhu tersebut Terdakwa jual kepada pembeli bertempat di Jalan. Nusa Indah, Kelurahan. Simarito, Kecamatan, Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, sekira pukul 01.15 Wlb Terdakwa telah ditelphon oleh Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus yang memberitahukan bahwa ada orang yang akan membeli narkoba Golongan I jenis sabu dan meminta kepada Terdakwa untuk membawa shabu tersebut untuk diserahkan kepada Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus, pada saat Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa narkoba golongan I jenis sabu yang Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana, lalu Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi yaitu saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombin telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat bruto 51,81 (lima satu koma delapan satu) gram dan berat netto 46,03 (empat enam koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor Sim card 0838-4136-1116;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah maron;
 - 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik klip.
- Uang tunai sebesar Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa, 2 (dua) minggu sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa sudah pernah menjual shabu dan mendapatkan keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), adapun uang yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap sejumlah Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah) merupakan sisa uang dari keuntungan hasil penjualan shabu tersebut;

- Bahwa, Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Cacing, namun yang berhubungan langsung dengan Cacing adalah Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus;
- Bahwa, adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah menggunakan shabu secara gratis yang diberikan oleh Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa narkoba golongan I jenis shabu telah dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang pada saat menerima, menjadi perantara dalam jual beli I Narkoba Golongan I jenis Shabu dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat bruto 51,81 (lima satu koma delapan satu) gram dan berat netto 46,03 (empat enam koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor Sim card 0838-4136-1116;
- 1 (satu) buah dompet warna merah maron;
- 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- Uang tunai sejumlah Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pematangsiantar pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024, sekira pukul 01.15 WIB beralamat di Jalan Mawar No. 2 C Kelurahan. Simarito, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, atau tepatnya di depan rumah Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa, benar pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat bruto 51,81 (lima satu koma delapan satu) gram dan berat netto 46,03 (empat enam koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor Sim card 0838-4136-1116;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah maron;
 - 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik klip.
 - Uang tunai sebesar Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa, benar bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 15.45 WIB Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah bertemu dengan teman Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus bernama Cacing bertempat di Jalan. Ade Irma Suryani, Kelurahan. Martoba, Kecamatan. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar atau tepatnya di pinggir jalan. Pada saat itu Cacing telah menyerahkan 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis shabu kepada Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian laku bayar. Setelah menerima 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dari Cacing, lalu sekira pukul 16.45 WIB Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah menjumpai Terdakwa Darwin Ujung bertempat di Jalan Raya Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di sebuah rumah kosong. Hal tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dari Terdakwa Darwin Ujung pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa telah menelpon Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus dengan mengatakan "dimana gus" lalu Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus menjawab "lagi mau ambil

Halaman 21 dari 42 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



shabu bang, nantilah kita ketemu di Jalan Raya Bang”, lalu Terdakwa menjawab “ok”. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus bertempat di Jalan Raya Kelurahan Timbang Galung, pada saat itu Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus mengatakan kepada Terdakwa “bang harga shabunya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan dananya harus bisa terkumpul bang”, setelah menerima 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah dan menyimpan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut ke dalam lemari kayu di ruang tengah rumah milik Terdakwa;

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 18.42 WIB Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah menelpon Terdakwa Darwin Ujung dengan menggunakan handphone merk Samsung dengan nomor simcard 087780860747 milik Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus dengan mengatakan kepada Terdakwa Darwin Ujung “datang dulu ke Jalan Raya Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, sekalian bawa shabunya 1 (satu) paket sama timbangan dan plastik klipnya bang”, lalu Terdakwa Darwin Ujung menjawab “iya datang aku”, lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa telah bertemu dengan saksi Darwin Ujung di sebuah rumah kosong beralamat di Jalan Raya Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Pada saat itu Terdakwa Darwin Ujung telah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus lalu Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah menimbang dan mempaket-paketkan shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket, lalu 11 (sebelas) paket yang sudah selesai dipaketkan diberikan kepada kembali kepada Terdakwa Darwin Ujung, sedangkan 1 (satu) paket shabu telah diambil oleh Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus dan disimpan ke dalam kantong celana Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus. Setelah itu Terdakwa Darwin Ujung dan Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan dari saksi Dedi S. Sihombing Dan Saksi Alwin Sihombing masing-masing anggota Polisi dari Polres pematangsiantar yang merupakan saksi yang telah menangkap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing telah mendapatkan informasi dari informan yang memberitahukan bahwa Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus ada menyimpan, menjual narkoba golongan I jenis shabu beralamat di Jalan Ade Irma Suryani Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau tepatnya di dalam sebuah rumah. Atas informasi tersebut saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing berangkat menuju ke alamat tersebut, sesampainya di rumah yang dituju sesuai informasi, lalu saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing melihat Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus sedang duduk di depan pintu rumahnya. Kemudian saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing langsung memeriksa dan mengamankan Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus. selanjutnya saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing melihat Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah membuang sesuatu barang ke atas sofa yang ada di ruang tamu, setelah diperiksa ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Kemudian dari tangan Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan Nomor Sim card 087780860747;

- Bahwa, benar pada saat itu Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus memberitahukan kepada selanjutnya saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing bahwa selain narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus, masih ada shabu lainnya yang telah Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus serahkan dan simpan sama Terdakwa Darwin Ujung. Pihak kepolisian menyuruh kepada Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus untuk menelpon Terdakwa Darwin Ujung dengan alasan bahwa ada orang yang akan membeli narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa, benar sekira pukul 01.15 WIB Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah dibawa oleh saksi Dedi S. Sihombing Dan Saksi Alwin Sihombing untuk menjumpai Terdakwa Darwin Ujung bertempat di rumah Terdakwa Darwin Ujung beralamat di Jalan Mawar No. 2 C Kelurahan. Simarito, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Pada saat itu Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus menyuruh kepada Terdakwa Darwin Ujung untuk menemui Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus diluar rumahnya, pada saat Terdakwa Darwin Ujung

Halaman 23 dari 42 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dari rumahnya lalu saksi Dedi S. Sihombing Dan Saksi Alwin Sihombing langsung menangkapnya;

- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa narkoba golongan I jenis shabu telah dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang pada saat menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu:

Primair:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsida:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidair, namun jika dakwaan primair dinyatakan telah terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut. Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan orang perorangan adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata “barang siapa”, Sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah “setiap orang”. Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur “barang siapa/setiap orang” tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur “barang siapa/setiap orang” baru terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama **Darwin Ujung**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalah/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang (barang siapa) hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan hak adalah seseorang diberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Selain dari adanya hak tentu ada kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana. Ada juga yang mengartikan sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*), perbuatan tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dikemukakan oleh Lamintang. bahwa Istilah "tanpa hak" dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- Bertentangan dengan hukum objektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- d. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menurut Sudarto, terdapat 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Peraturan-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis);

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Peraturan-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi S Sihobing dan saksi Alwin Sihombing serta dikuatkan dengan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pematangsiantar pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024, sekira pukul 01.15 WIB beralamat di Jalan Mawar No. 2 C Kelurahan. Simarito, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, atau tepatnya di depan rumah Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat bruto 51,81 (lima satu koma delapan satu) gram dan berat netto 46,03 (empat enam koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor Sim card 0838-4136-1116;
- 1 (satu) buah dompet warna merah maron;
- 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip.
- Uang tunai sebesar Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 15.45 WIB Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah bertemu dengan temannya bernama Cacing bertempat di Jalan. Ade Irma Suryani, Kelurahan. Martoba, Kecamatan. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar atau tepatnya di pinggir jalan. Pada saat itu Cacing telah menyerahkan 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis shabu kepada Agoes Afandy Lubis Alias Agoes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afandi Lubis Alias Agus dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian laku bayar. Setelah menerima 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dari Cacing, lalu sekira pukul 16.45 WIB Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah menjumpai Terdakwa Darwin Ujung bertempat di Jalan Raya Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di sebuah rumah kosong. Hal tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dari Terdakwa Darwin Ujung pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa telah menelpon Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus dengan mengatakan “dimana gus” lalu Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus menjawab “lagi mau ambil shabu bang, nantilah kita ketemu di Jalan Raya Bang”, lalu Terdakwa menjawab “ok”. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa telah bertemu dengan Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus bertempat di Jalan Raya Kelurahan Timbang Galung, pada saat itu Terdakwa telah menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus mengatakan kepada Terdakwa “bang harga shabunya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan dananya harus bisa terkumpul bang”, setelah menerima 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah dan menyimpan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut ke dalam lemari kayu di ruang tengah rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 18.42 WIB Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah menelpon Terdakwa Darwin Ujung dengan menggunakan handphone merk Samsung dengan nomor sim card 087780860747 milik Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus dengan mengatakan kepada Terdakwa Darwin Ujung “datang dulu ke Jalan Raya Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, sekalian bawa shabunya 1 (satu) paket sama timbangan dan plastik klipnya bang”, lalu Terdakwa Darwin Ujung menjawab “iya datang aku”, lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa telah bertemu dengan Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus di sebuah rumah kosong beralamat di Jalan Raya Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Pada saat itu Terdakwa Darwin Ujung telah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus lalu Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah menimbang dan mempaket-paketkan shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket, lalu 11 (sebelas) paket yang sudah selesai

Halaman 29 dari 42 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaketkan diberikan kepada kembali kepada Terdakwa Darwin Ujung, sedangkan 1 (satu) paket shabu telah diambil oleh Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus dan disimpan ke dalam kantong celana Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus. Setelah itu Terdakwa Darwin Ujung dan Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing masing-masing anggota Polisi dari Polres Pematangsiantar yang merupakan saksi yang telah menangkap Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing telah mendapatkan informasi dari informan yang memberitahukan bahwa Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus ada menyimpan, menjual narkoba golongan I jenis shabu beralamat di Jalan Ade Irma Suryani Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau tepatnya di dalam sebuah rumah. Atas informasi tersebut saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing berangkat menuju ke alamat tersebut, sesampainya di rumah yang dituju sesuai informasi, lalu saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing melihat Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus sedang duduk di depan pintu rumahnya. Kemudian saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing langsung memeriksa dan mengamankan Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus. Selanjutnya saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing melihat Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah membuang sesuatu barang ke atas sofa yang ada di ruang tamu, setelah diperiksa ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Kemudian dari tangan Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan Nomor Sim card 087780860747. Berdasarkan hasil pengembangan dari Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus kemudian telah ditangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024, sekira pukul 01.15 WIB beralamat di Jalan Mawar No. 2 C Kelurahan. Simarito, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, atau tepatnya di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan para saksi telah diketahui bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah **menerima, menjadi perantara dalam jual beli** narkoba golongan I jenis shabu sebagaimana dipertimbangkan di atas tidak memiliki izin

Halaman 30 dari 42 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pejabat yang berwenang untuk itu dan terhadap perbuatan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasan Pasal 7 menyebutkan yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan "pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya. Lebih lanjut Pasal 8 menyebutkan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12.

Halaman 31 dari 42 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Pms



- (1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Pasal 39 dimana penyaluran narkotika dilakukan oleh:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana disebutkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan Terdakwa, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **menerima, menjadi perantara dalam jual beli** narkotika golongan I jenis shabu adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atas perbuatan tersebut juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kata dalam unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur dari kata tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan unsur ke-tiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 3 menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan berasaskan:

- a. Keadilan;
- b. Pengayoman;
- c. Kemanusiaan;
- d. Ketertiban;
- e. Perlindungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Keamanan;
- g. Nilai-nilai ilmiah; dan
- h. Kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tanggal: 12 Oktober 2009 bahwa narkotika jenis shabu masuk dalam daftar narkotika golongan I yang tercatat pada nomor urut 61 dengan sebutan METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi S Sihobing dan saksi Alwin Sihombing serta dikuatkan dengan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Pematangsiantar pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024, sekira pukul 01.15 WIB beralamat di Jalan Mawar No. 2 C Kelurahan. Simarito, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, atau tepatnya di depan rumah Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat bruto 51,81 (lima satu koma delapan satu) gram dan berat netto 46,03 (empat enam koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor Sim card 0838-4136-1116;
- 1 (satu) buah dompet warna merah maron;
- 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merk;

Halaman 33 dari 42 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip.
- Uang tunai sebesar Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 15.45 WIB Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah bertemu dengan temannya bernama Cacing bertempat di Jalan. Ade Irma Suryani, Kelurahan. Martoba, Kecamatan. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar atau tepatnya di pinggir jalan. Pada saat itu Cacing telah menyerahkan 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis shabu kepada Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian laku bayar. Setelah menerima 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dari Cacing, lalu sekira pukul 16.45 WIB Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah menjumpai Terdakwa Darwin Ujung bertempat di Jalan Raya Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di sebuah rumah kosong. Hal tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dari Terdakwa Darwin Ujung pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa telah menelphon Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus dengan mengatakan "dimana gus" lalu Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus menjawab "lagi mau ambil shabu bang, nantilah kita ketemu di Jalan Raya Bang", lalu Terdakwa menjawab "ok". Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa telah bertemu dengan Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus bertempat di Jalan Raya Kelurahan Timbang Galung, pada saat itu Terdakwa telah menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, lalu Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus mengatakan kepada Terdakwa "bang harga shabunya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan dananya harus bisa terkumpul bang", setelah menerima 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah dan menyimpan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut ke dalam lemari kayu di ruang tengah rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 18.42 WIB Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah menelphon Terdakwa Darwin Ujung dengan menggunakan handphone merk Samsung dengan nomor sim card 087780860747 milik Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus dengan mengatakan kepada Terdakwa Darwin Ujung "datang dulu ke Jalan Raya Kelurahan Timbang Galung Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar Barat Kota Pematangsiantar, sekalian bawa shabunya 1 (satu) paket sama timbangan dan plastik klipnya bang”, lalu Terdakwa Darwin Ujung menjawab “iya datang aku”, lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa telah bertemu dengan Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus di sebuah rumah kosong beralamat di Jalan Raya Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Pada saat itu Terdakwa Darwin Ujung telah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus lalu Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah menimbang dan mempaket-paketkan shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket, lalu 11 (sebelas) paket yang sudah selesai dipaketkan diberikan kepada kembali kepada Terdakwa Darwin Ujung, sedangkan 1 (satu) paket shabu telah diambil oleh Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus dan disimpan ke dalam kantong celana Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus. Setelah itu Terdakwa Darwin Ujung dan Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa sempat menjual narkoba golongan I jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) kepada orang lain, shabu yang Terdakwa jual tersebut Terdakwa ambil sedikit dari salah satu paket besar yang berjumlah 4 (empat) paket. Sabhu tersebut Terdakwa jual kepada pembeli bertempat di Jalan. Nusa Indah, Kelurahan. Simarito, Kecamatan, Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing masing-masing anggota Polisi dari Polres Pematangsiantar yang merupakan saksi yang telah menangkap Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing telah mendapatkan informasi dari informan yang memberitahukan bahwa Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus ada menyimpan, menjual narkoba golongan I jenis shabu beralamat di Jalan Ade Irma Suryani Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau tepatnya di dalam sebuah rumah. Atas informasi tersebut saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing berangkat menuju ke alamat tersebut, sesampainya di rumah yang dituju sesuai informasi, lalu saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing melihat Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus sedang duduk di depan pintu rumahnya. Kemudian saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing langsung memeriksa dan mengamankan Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus. Selanjutnya saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing melihat Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah membuang sesuatu barang ke atas sofa yang ada di ruang tamu, setelah diperiksa ternyata barang tersebut adalah 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Kemudian dari tangan Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan Nomor Sim card 087780860747. Berdasarkan hasil pengembangan dari Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus kemudian telah ditangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024, sekira pukul 01.15 WIB beralamat di Jalan Mawar No. 2 C Kelurahan. Simarito, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan dengan keterangan Terdakwa pada pokoknya sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa telah ditelphon oleh Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus yang memberitahukan bahwa ada orang yang akan membeli narkoba Golongan I jenis sabu dan meminta kepada Terdakwa untuk membawa shabu tersebut untuk diserahkan kepada Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus, pada saat Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa narkoba golongan I jenis sabu yang Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana, lalu Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi yaitu saksi Dedi S. Sihombing dan saksi Alwin Sihombing;

Menimbang, bahwa 2 (dua) minggu sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa sudah pernah menjual shabu dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), adapun uang yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap sejumlah Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah) merupakan sisa uang dari keuntungan hasil penjualan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah benar narkoba golongan I jenis shabu, maka Penuntut Umum telah menguakan dengan mengajukan buti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 5923/NNF/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd, telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat 10 (sepuluh) gram, milik Terdakwa atas nama **Darwin Ujung**. Berdasarkan hasil pemeriksaan telah diambil kesimpulan bahwa benar barang bukti

Halaman 36 dari 42 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa guna mengetahui berat barang bukti narkotika golongan I jenis shabu melebihi dari 5 (lima) gram, maka telah dibuktikan dengan adanya bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Kota Pematangsiantar Nomor: 345/IL.10040.00/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Suryadi Mandala sebagai Pemimpin Cabang. Berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa: 15 (lima belas) paket Narkotika diduga jenis shabu yang disita dari Tersangka atas nama **Darwin Ujung** diketahui berat kotor 51,81 (lima puluh satu koma delapan puluh satu) gram dan berat bersih 46,03 (empat puluh enam koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa guna mendukung bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Penuntut umum dipersidangan juga telah menguatkan pembuktian dengan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor sim card 0838-4136-1116;
- 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merek;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna merah maron;
- 15 (lima belas) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat 51,81 (lima puluh satu koma delapan puluh satu) gram dan berat bersih 46,03 (empat puluh enam koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 15.45 WIB Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah menerima narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari kawannya bernama Cacing bertempat di Jalan. Ade Irma Suryani, Kelurahan. Martoba, Kecamatan. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar. Selanjutnya sekira pukul 16.45 WIB Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah menjumpai Terdakwa Darwin Ujung bertempat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di sebuah rumah kosong untuk menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa Darwin Ujung untuk disimpan dirumahnya. Pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 WIB Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah bertemu kembali dengan Terdakwa Darwin Ujung di sebuah rumah kosong beralamat di Jalan Raya Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Pada saat itu Terdakwa Darwin Ujung telah menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus lalu Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus telah menimbang dan mempaket-paketkan shabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket, lalu 11 (sebelas) paket yang sudah selesai dipaketkan diberikan kepada kembali kepada Terdakwa Darwin Ujung, sedangkan 1 (satu) paket shabu telah diambil oleh Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus dan disimpan ke dalam kantong celana Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus. Setelah itu Terdakwa Darwin Ujung dan Agoes Afandy Lubis Alias Agoes Afandi Lubis Alias Agus pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa sempat menjual narkotika golongan I jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) kepada orang lain, shabu yang Terdakwa jual tersebut Terdakwa ambil sedikit dari salah satu paket besar yang berjumlah 4 (empat) paket. Sabhu tersebut Terdakwa jual kepada pembeli bertempat di Jalan. Nusa Indah, Kelurahan. Simarito, Kecamatan, Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur ketiga yaitu Unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada uraian pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim tidak

Halaman 38 dari 42 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf atas diri Terdakwa, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor sim card 0838-4136-1116;
- 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merek;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna merah maron;
- 15 (lima belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat 51,81 (lima puluh satu koma delapan puluh satu) gram dan berat bersih 46,03 (empat puluh enam koma nol tiga) gram;

Karena barang bukti berupa tersebut merupakan barang yang dilarang untuk diedarkan, digunakan dan juga sebagai alat menyimpan, untuk menimbang, shabu, sebagai alat komunikasi pada saat melakukan transaksi narkotika, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 39 dari 42 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah);

Barang bukti tersebut merupakan hasil dari jual beli narkoba golongan I jenis shabu, oleh karena masih bernilai ekonomis, maka dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan hanya sekedar memberikan efek jera, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik, membina dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa selama ini dianggap salah dan menyimpang dari norma, kaedah serta perilaku yang salah. Kedepan setelah menjalani masa pembinaan di Rutan/Lembaga Permasyarakatan diharapkan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik, bertanggungjawab sehingga bermanfaat dan berguna bagi keluarga, masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Darwin Ujung** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dengan beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Halaman 40 dari 42 hal Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2025/PN Pms



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor sim card 0838-4136-1116;
 - 1 (satu) unit timbangan digital tanpa merek;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah plastik klip;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam
 - 1 (satu) buah dompet warna merah maron;
 - 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat 51,81 (lima puluh satu koma delapan puluh satu) gram dan berat bersih 46,03 (empat puluh enam koma nol tiga) gram;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., dan Rinding Sambara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Panuntut Umum Wira Afrianda Damanik, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Rinding Sambara, S.H.



Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.